



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 241 /DT/2010

TENTANG

PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BAHASA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan anggaran PNBPN pada UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menunjuk Pengelolaanya ;
  - bahwa menindaklanjuti surat ketua UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman, nomor 313/H.17.19/KU/2010, tanggal 12 Januari 2010 ;
  - bahwa berhubung butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;
  - DIPA Unmul tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pengelola Anggaran PNBPN Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan honorarium per bulan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pengelola diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2010 pada PNBPN UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 Januari 2010

di Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 19460731197302 1 001

**Tembusan Yth.**

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Ketua Lemlit Unmul ;
7. Ketua UPT. Balai Bahasa Unmul.

Lampiran . Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 241 /DT/2009, tanggal 14 Januari 2010

Tentang : Pengelola Anggaran PNB Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa  
Universitas Mulawarman Tahun 2010

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/BLN
1.	Dr. Susilo, M. Pd	Atasan Langsung Bendahara	Rp. 690.000,-
2.	Dra. Ariawati	Bendahara	Rp. 575.000,-
3.	Dra. Aridah, MA	Anggota	Rp. 230.000,-
4.	Dra. Weningtyas P. Iswari, M. Ed	Anggota	Rp. 230.000,-
5.	Suci Qomariah, SE	Anggota	Rp. 230.000,-
6.	Chaidir	Anggota	Rp. 230.000,-
7.	Abdi Rahman	Anggota	Rp. 230.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 14 Januari 2010

Rektor, t  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.

NIP. 194607311973021001

e